

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA  
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

### 1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") (bersama-sama RUPST dan RUPS LB disebut sebagai "RUPS").

### 2. Waktu dan Tempat RUPS

RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022

Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Ballroom 3, The Ritz-Carlton Jakarta Lt.4, Pacific Place

### 3. Mata Acara RUPS

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
- 2) Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.
- 4) Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia:
  - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
  - b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
  - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
- 5) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 6) Perubahan Pengurus Perseroan.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- 1) Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Perseroan.
- 2) Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait penerbitan saham baru dengan:
  - a. penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
  - b. penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan konversi utang Perseroan.
- 3) Persetujuan perpanjangan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan;
- 4) Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.
- 5) Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

### 4. Peserta RUPS

- 1) Peserta RUPS adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (selanjutnya disebut "DPS") Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 2) Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 25 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 30 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka). Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).
- 3) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS (Pasal 24 ayat 1 huruf (h) Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Peserta RUPS mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RUPS.
- 5) Peserta RUPS yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RUPS namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

### 5. Undangan

Pihak yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam RUPS.

### 6. Bahasa

RUPS akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

### 7. Pimpinan RUPS

- 1) RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS (Pasal 24 ayat 1 Anggaran

Dasar Perseroan).

- 2) Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- 3) Pimpinan RUPS bertanggung jawab atas kelancaran jalannya RUPS.

### 8. Kuorum Kehadiran

- 1) Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (Pasal 25 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan), kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Khusus untuk mata acara 5 RUPST (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) dan mata acara 2 RUPS LB (Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan), RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan)
- 3) Khusus untuk mata acara 7 RUPST (Perubahan Pengurus Perseroan), RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan)
- 4) Khusus untuk mata acara 4 RUPS LB (Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan) dan mata acara 5 RUPS LB (Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan), RUPS harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Pasal 25 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).

### 9. Tanya Jawab

- 1) Dalam tiap-tiap mata acara RUPS kecuali Mata Acara 1 RUPS LB yang bersifat pelaporan, pemegang saham diberi kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan dalam satu sesi tanya jawab untuk tiap-tiap mata acara RUPS. Pada sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan RUPS dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- 2) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- 3) Setiap pertanyaan dan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara RUPS yang sedang dibicarakan.
- 4) Pimpinan RUPS akan membacakan pertanyaannya dan meminta Direksi dan/atau pihak yang terkait untuk menjawab atau menanggapi.
- 5) Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam RUPS, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar RUPS dan bilamana dirasa perlu, jawaban atas pertanyaan dapat diberikan secara tertulis dan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam DPS.

#### Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara fisik:

Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya.

### Penyampaian pertanyaan atau tanggapan bagi yang hadir secara elektronik:

- 1) Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- 2) Waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan dari pemegang saham yang hadir secara elektronik per mata acara maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis "ADA" saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom menjadi "Discussion ended for agenda item no. [ ]", maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
- 3) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

### 10. Keputusan

- 1) Semua keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara setuju sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat (Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan).
- 2) Khusus untuk mata acara 5 RUPST (Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) dan mata acara 2 RUPSLB (Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan), keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 5 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- 3) Khusus untuk mata acara 7 RUPST (Perubahan Pengurus Perseroan), keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- 4) Khusus untuk mata acara 4 RUPSLB (Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan) dan mata acara 5 RUPSLB (Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan), keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit ¼ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS (Pasal 25 ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).

### 11. Pemungutan Suara

- 1) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain.
- 2) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu

mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. Sesuai dengan Pasal 25 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan ini dikecualikan bagi:

- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- 3) Setiap pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 25 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan).
  - 4) Pemungutan suara juga akan dilakukan dengan memperhitungkan suara yang masuk dalam pemberian kuasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020.

### Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara fisik:

- 1) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan "Mengangkat Tangan" dengan prosedur sebagai berikut:
  - Pertama, mereka yang memberikan suara Tidak Setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - Kedua, mereka yang tidak memberikan suara (abstain) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
  - (i) Sesuai dengan Pasal 25 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  - (ii) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
  - (iii) Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
  - Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- 2) Apabila terdapat peserta RUPS yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan quorum, namun tidak berada di ruangan RUPS pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam RUPS.

### Penyampaian hak suara bagi yang hadir secara elektronik:

- 1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu Live Broadcasting.
- 2) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara rapat dimulai, waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 30 (tiga puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara rapat tertentu hingga status pelaksanaan rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.

### 12. Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran dan penanganan pencegahan COVID-19 di lingkungan pelaksanaan RUPS, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Para peserta RUPS dan Undangan yang akan hadir secara fisik wajib dalam kondisi sehat dan menunjukkan bukti Sertifikat Vaksin Dosis Ke-3 pada aplikasi PeduliLindungi kepada petugas di pintu masuk.
  - 2) Para peserta RUPS dan Undangan yang akan hadir secara fisik wajib melakukan pengukuran suhu tubuh (*screening*) sebelum memasuki ruangan rapat. Bagi peserta RUPS dengan suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3° C maka tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan dan dapat memeriksakan kondisi kesehatan lanjutan ke bagian medis yang telah tersedia serta dapat menyampaikan voting dan pertanyaannya melalui surat kuasa yang disediakan petugas pada meja registrasi.
  - 3) Seluruh peserta RUPS dan Undangan diwajibkan untuk melakukan scan barcode aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk dengan hasil layak memasuki ruangan sesuai ketentuan yang ada.
  - 4) Para peserta RUPS dan Undangan diwajibkan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis yang menutupi hidung, mulut dan dagu selama berada di area pelaksanaan rapat, melepas masker hanya diperkenankan ketika makan dan minum.
  - 5) Menjaga jarak aman dengan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
  - 6) Tidak memberi atau menerima salam dengan melakukan kontak langsung seperti bersalaman.
  - 7) Membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan sebelum memasuki ruang rapat.
  - 8) Para peserta RUPS dan Undangan disarankan untuk membawa perlengkapan pribadi berupa masker cadangan, *hand sanitizer*, dan perlengkapan ibadah
  - 9) Menerapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam), lalu buanglah tisu ke tempat sampah yang telah disediakan.
  - 10) Mengisi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diperoleh pada website Perseroan [www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com) dan menyampaikannya kepada petugas pendaftaran RUPS pada saat registrasi.
- Dalam kehadiran pada RUPS ini, diharapkan seluruh peserta RUPS mengikuti Protokol kesehatan terkait COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, Perseroan dan gedung penyelenggaraan RUPS.

### 13. Lain-Lain

- 1) Seluruh peserta RUPS dan Undangan tidak diperkenankan untuk mengambil gambar dan video selama RUPS berlangsung.
- 2) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya RUPS yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

Tangerang, 21 Juli 2022  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  
Direksi